



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/580 /IV.05/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA PROGRAM INOVASI SWASEMBADA RUMAH

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, telah diluncurkan Program Inovasi Swasembada Rumah dan penunjukkan Duta Swasembada Rumah;
 - c. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan kegiatan Program Inovasi Swasembada Rumah melalui perbaikan rumah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Program Inovasi Swasembada Rumah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA PROGRAM INOVASI SWASEMBADA RUMAH.
- KESATU : Membentuk Pengelola Program Inovasi Swasembada Rumah Kabupaten Lampung Selatan dengan sekretariat berada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Pengelola Inovasi Swasembada Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Pengelola Inovasi Swasembada Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas:
1. membuka rekening bank atas nama Program Inovasi Swasembada Rumah;
 2. menghimpun dan menyalurkan dana Program Inovasi Swasembada Rumah kepada masyarakat penerima bantuan;
 3. memantau dan mendampingi masyarakat dalam penggunaan dana Program Inovasi Swasembada Rumah untuk perbaikan rumah;
 4. menyusun penatausahaan dana Program Inovasi Swasembada Rumah;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Inovasi Swasembada Rumah; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan Program Inovasi Swasembada Rumah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Program Inovasi Swasembada Rumah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya sesuai Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Masing-masing Anggota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 586 /IV.05/HK/2023
TANGGAL : 15 Agustus 2023

SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA PROGRAM INOVASI SWASEMBADA
RUMAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

- I. Pengarah : BUPATI LAMPUNG SELATAN
- II. Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Bendahara : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
 3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
 6. Pejabat Fungsional Perencana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Pejabat-Pejabat Fungsional Tata Ruang pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
 8. Pejabat-Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO